



**WALIKOTA PEKANBARU**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU**

**NOMOR 07 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
YANG SUDAH KEDALUWARSA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), diperlukan tata cara penghapusan retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang sudah kedaluwarsa;
- b. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pasal 110 ayat (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Yang Sudah Kedaluwarsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Administrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3360)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

*f*

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
8. Bangun-bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
9. Retribusi Perizinan adalah sejumlah pembayaran sebagai biaya untuk bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan izin yang bersangkutan.
10. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah persetujuan resmi dari Walikota Pekanbaru untuk mendirikan bangunan baru, mengubah/mengganti bangunan, menambah bangunan, dan pemutihan bangunan.
13. Wajib Retribusi adalah orang atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Negara Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik atau daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap.

### **BAB II**

#### **PENAGIHAN RETRIBUSI MENJADI KEDALUWARSA**

##### **Pasal 2**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran, atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 3

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota atau Kepala Dinas menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi IMB yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB III

#### PENGHAPUSAN RETRIBUSI

#### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas berwenang memberikan keputusan penghapusan Retribusi IMB dalam hal Retribusi IMB yang terhutang paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Walikota berwenang memberikan keputusan penghapusan Retribusi IMB dalam hal Retribusi IMB yang terhutang lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (3) Dalam hal retribusi IMB yang terhutang lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), keputusan penghapusan Retribusi IMB oleh Walikota harus mendapat persetujuan DPRD.
- (4) DPRD harus memberikan jawaban selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak menerima permohonan persetujuan dari Walikota.
- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, permohonan persetujuan dari Walikota dianggap diterima.

#### Pasal 5

- (1) Piutang retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dapat dihapuskan apabila memenuhi salah satu atau lebih kriteria penyebab dibawah ini, yaitu:
  - a. wajib Retribusi meninggal dunia.
  - b. wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi untuk membayar piutang Retribusi IMB.
  - c. wajib Retribusi tidak merespon surat penagihan/ pemberitahuan pembayaran Retribusi IMB.

7.

- d. wajib Retribusi tidak dapat dihubungi/ dikontak lagi baik secara langsung ataupun tidak langsung.
  - e. bangunan atau bangun-bangunan yang menjadi objek retribusi IMB tidak jadi dibangun.
  - f. berkas Permohonan IMB yang hilang atau tidak ditemukan lagi.
  - g. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (2) Kriteria penyebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen pendukung, yaitu:
- a. wajib Retribusi yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan yang sah.
  - b. wajib Retribusi yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan melampirkan Surat Pernyataan yang sah.
  - c. wajib Retribusi dikategorikan tidak merespon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila telah dilakukan pemanggilan/ pemberitahuan minimal sebanyak 3 (tiga) kali yang dibuktikan dengan melampirkan tanda terima pemanggilan/ pengiriman surat penagihan/ pemberitahuan pembayaran Retribusi IMB.
  - d. wajib Retribusi tidak dapat dihubungi/ dikontak lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila; nomor telepon Wajib Retribusi tidak dapat dihubungi, dan alamat Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan, dan/ atau lokasi bangunan yang menjadi objek Retribusi IMB tidak dapat ditemukan, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
  - e. bangunan atau bangun-bangunan yang tidak jadi dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
  - f. berkas Permohonan IMB yang hilang atau tidak ditemukan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kantor.
  - g. sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Penghapusan piutang retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan/ telaah staf dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan/ telaah staf beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota atau Kepala Dinas dan tembusannya diteruskan kepada Inspektur Kota dan PPKD.

#### **BAB IV**

#### **PENGHAPUSAN PIUTANG DAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 6**

- (1) Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi IMB yang kedaluwarsa dapat dilakukan oleh Walikota atau Kepala Dinas setelah menerima laporan/ telaah staf beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (4).
- (2) Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi IMB yang kedaluwarsa dapat dilakukan untuk masing-masing Wajib Retribusi ataupun secara kolektif.

- (3) Surat keputusan penghapusan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Retribusi dan tembusannya diteruskan kepada Inspektur Kota dan PPKD.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 7**

Pengajuan kembali Permohonan IMB yang piutang retribusinya telah dihapuskan harus melalui proses permohonan baru IMB.

#### **Pasal 8**

Pelaksanaan dan pengawasan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 13 Januari 2014

**WALIKOTA PEKANBARU,**

  
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 13 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

  
M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR

## **TELAAHAN STAF**

**KEPADA : YTH. BAPAK WALIKOTA PEKANBARU**  
**MELALUI : 1. YTH. BAPAK SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU**  
**2. YTH. BAPAK ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA**  
**DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN**  
**NOMOR : 10-4 /HK/2014**  
**TANGGAL : 10 Januari 2014**  
**PERIHAL : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN**  
**MENDIRIKAN BANGUNAN YANG SUDAH KEDALUWARSA**

---

Bersama ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. bahwa dalam rangka penatausahaan Retribusi Izin Mendirikan Bagunana (IMB), diperlukan tata cara penghapusan retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang sudah kedaluwarsa. Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pasal 110 ayat (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota Pekanbaru yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014 dalam DPA SKPD Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota
2. Melalui Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Nomor : 650/DTRB/2014/06 tanggal 07 Januari 2014 dengan ini mengajukan Draf Peraturan Waliokota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Yang Sudah Kedaluarsa , terhadap Draf Peraturan Walikota Pekanbaru dimaksud telah dilakukan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, untuk dapat Bapak tandatangani.
3. Demikian disampaikan, namun pertimbangan dan keputusan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak, terima kasih.

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG - UNDANGAN,**

**DEWANDONO, SH.,MH**  
**Pembina (IV/a)**

**NIP.19630521 199603 1 003**